



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 561/58 TAHUN 2020

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi perlindungan upah bagi pekerja/buruh dengan mempertimbangkan Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan besarnya Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1170);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Survei Kebutuhan Hidup Layak dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 66);
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/13 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti Tahun 2019 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/47 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/13 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti Tahun 2019 – 2021;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah tanggal 21 Oktober 2020; dan
 2. Usulan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK. 04/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 sebesar Rp.1.798.979,12,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma dua belas sen).
- KEDUA : Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

- KETIGA : Pengawasan Pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan kewenangan dan kompetensinya.
- KEEMPAT : Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dinyatakan tidak berlaku apabila Gubernur menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Oktober 2020



GUBERNUR JAWA TENGAH,

Pranowo
GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Bupati/Walikota se Jawa Tengah;
8. Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Kota Semarang;
9. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah;
10. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah;
11. Para Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh.